



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR: 0251.K/10/DJM.T/2017

TENTANG

PERSYARATAN PELAKSANA INSPEKSI DAN KLASIFIKASI PERINGKAT
PERUSAHAAN INSPEKSI PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Persyaratan Pelaksana Inspeksi dan Klasifikasi Peringkat Perusahaan Inspeksi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PERSYARATAN PELAKSANA INSPEKSI DAN KLASIFIKASI PERINGKAT PERUSAHAAN INSPEKSI PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Menetapkan persyaratan pelaksana Inspeksi oleh Kepala Teknik dan persyaratan pelaksana Inspeksi oleh perusahaan Inspeksi, klasifikasi peringkat perusahaan Inspeksi dan tata cara pengajuan perusahaan Inspeksi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

- KEDUA : Persyaratan pelaksana Inspeksi oleh Kepala Teknik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Persyaratan pelaksana Inspeksi oleh perusahaan Inspeksi dan klasifikasi peringkat perusahaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Perusahaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Direktur Jenderal dengan tata cara pengajuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 12 Juni 2017



Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
4. Kepala SKK Migas.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
TENTANG PERSYARATAN PELAKSANA INSPEKSI DAN
KLASIFIKASI PERINGKAT PERUSAHAAN INSPEKSI PADA
KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 0251.K/10/DJM.T/2017
TANGGAL : 12 Juni 2017

PERSYARATAN PELAKSANAAN INSPEKSI OLEH KEPALA TEKNIK
PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

I. Persyaratan Umum dan Administrasi:

- a. Memiliki organisasi Inspeksi independen yang berada langsung di bawah pimpinan tertinggi Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha;
- b. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan Inspeksi secara independen;
- c. Memiliki sistem manajemen keselamatan yang telah diterapkan dan diaudit oleh Kepala Inspeksi dengan nilai minimum 90;
- d. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga yang terakreditasi; dan
- e. Telah dilakukan penilaian kesesuaian sebagai lembaga inspeksi dengan tipe B sesuai SNI ISO/IEC 17020 oleh lembaga yang terakreditasi.

II. Persyaratan Sumber Daya

1. Tenaga Ahli

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Maksimum berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- d. Berstatus pegawai tetap dan memiliki NPWP;
- e. Memiliki persyaratan kompetensi termasuk persyaratan pendidikan, pelatihan, pengetahuan teknis, keterampilan dan pengalaman;
- f. Memiliki uraian tugas, tanggungjawab dan kewenangan yang terdokumentasi;
- g. Memiliki tenaga ahli pelaksana Inspeksi (sesuai jenis Instalasi dan/atau peralatan) dan tenaga ahli pendukung; dan

h. jumlah tenaga ahli pelaksana Inspeksi sekurang-kurangnya sesuai tabel berikut:

No	Jumlah Peralatan / Instalasi	Jumlah Tenaga Ahli Inspeksi
1	Kurang dari 300 unit	2 orang
2	300 s.d 500 unit	3 orang
3	501 s.d 700 unit	4 orang
4	Lebih dari 700 unit	5 orang

2. Peralatan, Standar dan Prosedur

- a. Memiliki Standar yang diakui oleh Menteri;
- b. Memiliki peralatan inspeksi yang berfungsi dengan baik dan terkalibrasi (untuk yang memerlukan kalibrasi) serta fasilitas pendukung lainnya;
- c. Memiliki prosedur Inspeksi secara rinci sesuai dengan jenis Instalasi dan/atau peralatan antara lain meliputi: prosedur Inspeksi, prosedur pengujian teknis dan daftar periksa. Prosedur tersebut harus ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha;
- d. Memiliki sistem pengendalian perintah kerja untuk memastikan pekerjaan Inspeksi sesuai dengan keahliannya dan memiliki sumberdaya yang memadai; dan
- e. Memelihara dokumen hasil Inspeksi.

III. Persyaratan Tenaga Ahli

A. Tenaga ahli pelaksana Inspeksi (sesuai jenis Instalasi dan/atau peralatan)

- berpendidikan minimum S1 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau D3 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- maksimum menjadi tenaga ahli pelaksana Inspeksi di 2 (dua) bidang Inspeksi;
- memiliki sertifikat kompetensi kerja dan kualifikasi sesuai standar yang diakui untuk masing-masing jenis Instalasi dan/atau peralatan; dan
- memiliki kualifikasi *welding inspector*.

B.Tenaga ahli pelaksana inspeksi pipa penyalur (khusus untuk Kontraktor atau Badan Usaha yang memiliki pipa penyalur)

- berpendidikan minimum S1 dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau D3 dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
- memiliki sertifikat kompetensi kerja dan kualifikasi di bidang pipa penyalur minyak dan gas bumi.

C.Tenaga ahli pendukung

1) Ahli keselamatan dan kesehatan kerja

- berpendidikan minimum S1 dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau D3 dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
- memiliki sertifikat kompetensi kerja dan kualifikasi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2) Ahli lingkungan

- berpendidikan minimum S1 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau D3 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
- memiliki sertifikat kompetensi kerja dan kualifikasi bidang Lingkungan.

3) Ahli instrumentasi

- berpendidikan minimum S1 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau D3 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
- memiliki sertifikat kompetensi kerja dan kualifikasi bidang instrumentasi.

4) Ahli proses

- berpendidikan minimum S1 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau D3 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
- memiliki sertifikat kompetensi kerja dan kualifikasi di bidang proses.

5) Ahli Teknik

berpendidikan minimum pendidikan S1 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau pendidikan D3 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang evaluasi desain Instalasi dan peralatan.

IV. Tata Cara Pengajuan Pelaksanaan Inspeksi oleh Kepala Teknik

a. Proses Pengajuan

1. Permohonan pengajuan pelaksanaan Inspeksi oleh Kepala Teknik disampaikan melalui surat permohonan kepada Kepala Inspeksi.
2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Inspeksi melakukan evaluasi.
3. Kepala Inspeksi menyampaikan undangan pemaparan kepada Kepala Teknik dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
4. Kepala Teknik memaparkan kepada Kepala Inspeksi terkait kemampuan pelaksanaan Inspeksi untuk dilakukan evaluasi penilaian.
5. Kepala Inspeksi menetapkan persetujuan atau penolakan untuk pelaksanaan Inspeksi oleh Kepala Teknik dalam jangka waktu paling lama 14 (sepuluh) hari kerja sejak dilakukan pemaparan oleh Kepala Teknik.
6. Dalam hal permohonan Kepala Teknik ditolak, Kepala Inspeksi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

b. Dokumen dan kelengkapan

1. Surat permohonan;
2. Nama perusahaan;
3. Pernyataan Pemohon yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan tertinggi Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha;
4. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan, Dewan Komisaris, dan Direksi;

5. Tambahkan dokumen khusus untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu:
 - i. Fotokopi Izin Usaha;
 - ii. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
6. Struktur organisasi Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha;
7. Hasil audit sistem manajemen keselamatan;
8. Sertifikat sistem manajemen mutu;
9. Sertifikat atau hasil penilaian kesesuaian sebagai lembaga inspeksi dengan tipe B sesuai SNI ISO/IEC 17020;
10. Jumlah dan nama-nama Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi dan Tenaga Ahli Pendukung;
11. Daftar peralatan yang akan digunakan dalam Inspeksi;
12. Fotokopi prosedur Inspeksi, prosedur Pengujian Teknis, Daftar periksa dan prosedur penerbitan sertifikat Inspeksi;
13. Riwayat pekerjaan tenaga ahli pelaksana inspeksi, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi sertifikat kualifikasi inspeksi, fotokopi sertifikat kompetensi inspeksi, dan fotokopi sertifikat welding inspector masing – masing tenaga ahli pelaksana inspeksi;
14. Riwayat pekerjaan tenaga ahli pendukung dan tenaga pendukung, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi sertifikat kualifikasi dan kompetensi;
15. Fotokopi bukti kepemilikan peralatan Inspeksi; dan
16. Pakta Integritas yang telah ditandatangani di atas materai oleh pimpinan tertinggi Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
TENTANG PERSYARATAN PELAKSANA INSPEKSI DAN
KLASIFIKASI PERINGKAT PERUSAHAAN INSPEKSI PADA
KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 0251.K/10/DJM.T/2017
TANGGAL : 12 Juni 2017

PERSYARATAN PERUSAHAAN INSPEKSI

- I. Persyaratan Umum:
 - a. Tidak berpihak/independen;
 - b. Bebas dari tekanan komersial, keuangan, dan tekanan lainnya yang dapat mempengaruhi pekerjaan dengan menyampaikan surat pernyataan;
 - c. Menjaga kerahasiaan hasil inspeksi, kecuali dipersyaratkan oleh hukum;
 - d. Memahami dan mematuhi peraturan perundangan khususnya peraturan terkait dengan Keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - e. Memiliki kemampuan permodalan dibuktikan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh lembaga keuangan independen; dan
 - f. Mampu mempresentasikan kemampuan inspeksi di hadapan Tim Evaluasi Perusahaan Inspeksi.

- II. Persyaratan Administrasi / Struktural
 - a. Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Terdaftar pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi, termasuk memenuhi ketentuan daftar negatif investasi;
 - c. Bukan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, fabrikasi, enjiniring, dan konsultan enjiniring;
 - d. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga yang terakreditasi;
 - e. Telah dilakukan penilaian kesesuaian sebagai lembaga inspeksi dengan tipe A sesuai SNI ISO/IEC 17020 oleh lembaga yang terakreditasi; dan
 - f. Mendapatkan rekomendasi dari asosiasi perusahaan yang bergerak di bidang Inspeksi yang terakreditasi oleh KADIN.

III. Persyaratan Sumber Daya

A. Pegawai

1. Warga Negara Indonesia;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Maksimum berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
4. Berstatus pegawai tetap dan memiliki NPWP;
5. Memiliki persyaratan kompetensi pegawai termasuk persyaratan pendidikan, pelatihan, pengetahuan teknis, keterampilan dan pengalaman;
6. Memiliki uraian tugas, tanggungjawab dan kewenangan yang terdokumentasi dari setiap posisi pegawai;
7. Memiliki tenaga ahli pelaksana Inspeksi (sesuai jenis Instalasi dan/atau peralatan), tenaga ahli pendukung dan tenaga pendukung; dan
8. Memiliki minimum 2 (dua) tenaga ahli pelaksana Inspeksi untuk setiap bidang inspeksi.

B. Peralatan, standar dan Prosedur

1. Memiliki Standar yang diakui oleh Menteri sesuai bidang Inspeksi;
2. Memiliki peralatan inspeksi yang berfungsi dengan baik dan terkalibrasi (untuk yang memerlukan kalibrasi) serta fasilitas pendukung lainnya;
3. Memiliki prosedur Inspeksi secara rinci sesuai dengan jenis Instalasi dan/atau peralatan antara lain meliputi: prosedur Inspeksi, prosedur pengujian teknis, daftar periksa, dan prosedur penerbitan sertifikat Inspeksi. Prosedur tersebut harus ditetapkan oleh pimpinan perusahaan;
4. Memiliki sistem pengendalian perintah kerja untuk memastikan pekerjaan Inspeksi sesuai dengan keahliannya dan memiliki sumberdaya yang memadai; dan
5. Memelihara dokumen hasil Inspeksi.

IV. Persyaratan Tenaga Ahli

- #### A. Tenaga ahli pelaksana Inspeksi (sesuai jenis Instalasi dan/atau peralatan)
- berpendidikan minimum S1 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau D3 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

- maksimum menjadi tenaga ahli pelaksana Inspeksi di 2 (dua) bidang Inspeksi;
- memiliki kualifikasi *welding inspector*, dan
- memiliki sertifikat kompetensi kerja dan kualifikasi sesuai standar yang diakui untuk masing-masing jenis Instalasi dan/atau peralatan.

B. Tenaga ahli pelaksana inspeksi pipa penyalur (hanya untuk bidang instalasi)

- berpendidikan minimum S1 dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau D3 dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
- memiliki sertifikat kompetensi kerja dan kualifikasi di bidang pipa penyalur minyak dan gas bumi.

C. Tenaga ahli pendukung

a. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja

- berpendidikan minimum S1 dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau D3 dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
- memiliki sertifikat kompetensi kerja dan kualifikasi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

b. Ahli lingkungan (hanya untuk bidang Instalasi)

- berpendidikan minimum S1 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau D3 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
- memiliki sertifikat kompetensi kerja dan kualifikasi bidang Lingkungan.

c. Ahli instrumentasi (hanya untuk bidang Instalasi)

- berpendidikan minimum S1 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau D3 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
- memiliki sertifikat kompetensi kerja dan kualifikasi bidang instrumentasi.

d. Ahli proses (hanya untuk bidang Instalasi)

- berpendidikan minimum S1 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau D3 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
- memiliki sertifikat kompetensi kerja dan kualifikasi di bidang proses.

e. Ahli Teknik

berpendidikan minimum pendidikan S1 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau pendidikan D3 Teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang evaluasi desain Instalasi dan peralatan.

D. Tenaga pendukung

- 1) Dokumen kontrol;
- 2) Teknologi informasi;
- 3) Keuangan; dan
- 4) Sumber Daya Manusia.

V. Jenis Bidang Perusahaan Inspeksi

A. Bidang Inspeksi Instalasi

Perusahaan Inspeksi yang mendapatkan Surat Pengesahan Perusahaan Inspeksi bidang Instalasi, dapat melakukan Inspeksi pada Instalasi eksplorasi dan eksploitasi; pengolahan; pengangkutan; penyimpanan; niaga; dan penunjang minyak dan gas bumi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Untuk mendapatkan surat pengesahan sebagai perusahaan Inspeksi bidang Inspeksi Instalasi, harus memiliki Surat Pengesahan bidang Inspeksi Peralatan Putar dan Peralatan Listrik ditambah dengan bidang Inspeksi peralatan lainnya;

B. Bidang Inspeksi Peralatan

- 1) Alat Pengaman;
- 2) Bejana Tekan;
- 3) Tangki Penimbun;
- 4) Pesawat Angkat;

- 5) Peralatan Putar;
- 6) Bangunan struktur di perairan;
- 7) Peralatan Listrik;
- 8) Sistem Alat Ukur Serah Terima; dan
- 9) Peralatan Keselamatan Migas.



DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

IGN WIRATMAJA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
TENTANG PERSYARATAN PELAKSANA INSPEKSI DAN
KLASIFIKASI PERINGKAT PERUSAHAAN INSPEKSI PADA
KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 0251.K/10/DJM.T/2017

TANGGAL : 12 Juni 2017

KLASIFIKASI PERINGKAT PERUSAHAAN INSPEKSI

- I. Klasifikasi peringkat perusahaan inspeksi yaitu:
 1. Kelas “Utama” dengan nilai lebih besar dari 90;
 2. Kelas “Madya” dengan nilai lebih besar dari 80 sampai dengan 90; dan
 3. Kelas “Pertama” dengan nilai minimum 70 sampai dengan 80.

- II. Penilaian Peringkat Perusahaan Inspeksi
 - A. Tujuan Penilaian

Menentukan peringkat perusahaan Inspeksi berdasarkan kemampuan yang dimiliki sehingga memiliki daya saing yang sehat.

 - B. Pelaksana penilaian

Evaluasi penilaian klasifikasi peringkat perusahaan Inspeksi dilakukan oleh Tim Evaluasi Perusahaan Inspeksi yang diketuai oleh Kepala Inspeksi terhadap parameter penilaian yang meliputi:

 - Administrasi, dengan bobot nilai maksimum 25 %;
 - Teknis, dengan bobot nilai maksimum 65 %; dan
 - Keuangan, dengan bobot nilai maksimum 10 %.

 - C. Periode penilaian

Penilaian klasifikasi peringkat perusahaan Inspeksi dilakukan pada saat awal perusahaan mendaftarkan menjadi perusahaan Inspeksi dan dilakukan penilaian ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

 - D. Ketentuan lain
 1. Terhadap perusahaan yang baru mengajukan sebagai Perusahaan Inspeksi yang mendapatkan hasil evaluasi nilai kurang dari 70, dapat diberikan kesempatan untuk menindaklanjuti *Non Conformity Record* (NCR) dari hasil evaluasi dalam kurun waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) hari kerja.

2. Terhadap perusahaan yang mengajukan sebagai perusahaan Inspeksi belum memiliki hasil penilaian kesesuaian sebagai lembaga inspeksi dengan tipe A sesuai SNI ISO/IEC 17020 sebagaimana dimaksud pada lampiran II, tetap dapat diberikan surat pengesahan sebagai perusahaan Inspeksi dengan syarat harus dapat menindaklanjuti hal tersebut dalam kurun waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan.
3. Terhadap perusahaan Inspeksi yang mengajukan perpanjangan sebagai perusahaan Inspeksi yang mendapat nilai kurang dari 70 dapat diberikan kesempatan untuk menindaklanjuti *Non Conformity Record* (NCR) dari hasil evaluasi dalam kurun waktu selama-lamanya 50 (lima puluh) hari kerja. Surat pengesahan sebagai perusahaan Inspeksi dibekukan sementara sampai dengan tindak lanjut NCR tersebut. Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan perusahaan Inspeksi tersebut tidak dapat memperbaiki, surat pengesahan sebagai perusahaan Inspeksi dicabut.
4. Perusahaan Inspeksi dapat mengajukan penilaian kembali setelah 1 (satu) tahun untuk memperbaiki peringkat.
5. Evaluasi dan penilaian klasifikasi peringkat perusahaan Inspeksi harus dilakukan sekurang-kurangnya oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari anggota Tim Evaluasi perusahaan Inspeksi.

III. Parameter Penilaian

A. Administrasi (25%)

1. Sertifikat ISO/SNI 14001 dari lembaga yang terakreditasi (5%)
2. Sertifikat SMK3/OHSAS 18001 dari lembaga yang terakreditasi (5%)
3. Organisasi dan manajemen (10%)
 - Tanggung jawab masing-masing personel
 - Struktur pelaporan organisasi
 - Kompetensi penanggung jawab teknis
 - Uraian tugas setiap posisi yang terlibat dalam inspeksi
 - Pengawasan / *Monitoring* pelaksanaan Inspeksi
 - Dokumentasi
4. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi (5%)

B. Teknis (65%)

1. Pemahaman Peraturan Perundangan terkait Keselamatan Migas dan Standar yang diacu (10%)
2. Jumlah dan Pengalaman Tenaga Ahli:
 - a. Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi (15%)
 - b. Tenaga Ahli Pendukung (10%)
 - c. Tenaga Pendukung (5%)
3. Pengalaman Kerja Perusahaan (15%)
4. Kelengkapan peralatan pendukung kerja (Fasilitas, Peralatan dan Standar) (5%)
5. Metode Inspeksi dan Prosedur (5%)

C. Finansial (10%)

- a. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik (2 tahun terakhir); atau
- b. Referensi bank untuk perusahaan yang baru berdiri (di tahun yang sama pada saat pengajuan sebagai Perusahaan Inspeksi).



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
TENTANG PERSYARATAN PELAKSANA INSPEKSI DAN
KLASIFIKASI PERINGKAT PERUSAHAAN INSPEKSI PADA
KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 0251.K/10/DJM.T/2017

TANGGAL : 12 Juni 2017

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BAGI
PERUSAHAAN INSPEKSI

I. Proses Pengajuan

- a. Permohonan pengajuan menjadi perusahaan Inspeksi disampaikan melalui surat permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menyebutkan nama perusahaan dan jenis bidang Inspeksi yang di inginkan.
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud di atas, Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penilaian. Dalam melaksanakan evaluasi dan penilaian, Direktur Jenderal dibantu oleh Tim Evaluasi Perusahaan Inspeksi.
- c. Direktur Jenderal c.q Direktur Teknik dan Lingkungan Migas menyampaikan undangan pemaparan kepada perusahaan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- d. Perusahaan memaparkan kepada Tim Evaluasi Perusahaan Inspeksi terkait kemampuan perusahaan sebagai perusahaan Inspeksi untuk dilakukan evaluasi penilaian.
- e. Direktur Jenderal menetapkan pemberian atau penolakan menjadi perusahaan Inspeksi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dilakukan pemaparan oleh perusahaan kepada Tim Evaluasi.
- f. Dalam hal permohonan perusahaan ditolak, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.
- g. Surat Pengesahan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- h. Evaluasi terhadap Perusahaan Inspeksi dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali melalui klasifikasi peringkat perusahaan Inspeksi atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- i. Permohonan perpanjangan surat pengesahan diajukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sebelum surat pengesahan berakhir.

II. Dokumen dan kelengkapan

a. Surat Permohonan

Surat permohonan menyebutkan nama perusahaan dan jenis bidang Inspeksi yang diinginkan.

- b. Formulir Permohonan yang telah diisi dan ditandatangani serta memuat antara lain:

1. Nama perusahaan;
2. Alamat perusahaan;
3. Jenis bidang Inspeksi;
4. Pernyataan Pemohon yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Perusahaan;
5. Nama Penanggung Jawab;
6. Struktur organisasi perusahaan sesuai bidang inspeksi yang dimohon;
7. Nama-nama Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi, Tenaga Ahli Pendukung dan Tenaga Pendukung;
8. Daftar peralatan yang akan digunakan dalam Inspeksi;
9. Seluruh pengalaman pekerjaan perusahaan; dan
10. Data pendukung lainnya.

- c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;

- d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;

- e. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan, Dewan Komisaris, dan Direksi;

- f. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap pajak-pajak yang diwajibkan;

- g. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Daerah setempat;

- h. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar;

- i. Sertifikat sistem manajemen mutu;

- j. Sertifikat atau hasil penilaian kesesuaian sebagai lembaga inspeksi dengan tipe A sesuai SNI ISO/IEC 17020;
- k. Rekomendasi dari Asosiasi Perusahaan Inspeksi;
- l. Fotokopi neraca keuangan perusahaan terkini (2 tahun terakhir sesuai dengan pemeringkatan) yang diaudit oleh akuntan publik;
- m. Fotokopi prosedur Inspeksi, prosedur Pengujian Teknis, Daftar periksa dan prosedur penerbitan sertifikat Inspeksi;
- n. Riwayat pekerjaan tenaga ahli pelaksana inspeksi, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi sertifikat kualifikasi inspeksi, fotokopi sertifikat kompetensi inspeksi, dan fotokopi sertifikat welding inspector masing – masing tenaga ahli pelaksana inspeksi;
- o. Riwayat pekerjaan tenaga ahli pendukung dan tenaga pendukung, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi sertifikat kualifikasi dan kompetensi;
- p. Fotokopi bukti kepemilikan peralatan Inspeksi;
- q. Fotokopi bukti pengalaman pekerjaan Perusahaan (untuk permohonan perpanjangan);
- r. Fotokopi Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan (untuk permohonan perpanjangan); dan
- s. Pakta Integritas yang telah ditandatangani di atas materai oleh pimpinan tertinggi perusahaan.

III. Tim Evaluasi Perusahaan Inspeksi

Dalam melakukan evaluasi dan penilaian, Direktur Jenderal membentuk Tim Evaluasi Perusahaan Inspeksi yang diketuai oleh Kepala Inspeksi. Tugas dari Tim Evaluasi antara lain, yaitu:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dan kebenaran data perusahaan;
- b. Meminta data pendukung yang lain terkait dengan evaluasi dan penilaian perusahaan sebagai perusahaan Inspeksi;

- c. Melakukan penilaian kemampuan perusahaan sesuai parameter penilaian pada Lampiran III.
- d. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi dan penilaian secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Ketua Tim.



DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

IGN WIRATMAJA